



**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**JL. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911 - 353546 Ext 101,104
Kode Pos 97126**

Ambon, 10 Maret 2025

SURAT EDARAN

Nomor :900/07/SE/2025

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor : 01 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Menteri PANRB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 tanggal 7 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Penyesuaian Jadwal Pengangkatan CASN T.A. 2024
4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 Tanggal 8 Maret 2025 Perihal Penyesuaian Jadwal Seleksi Calon ASN Kebutuhan Tahun 2024;
5. Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Ambon sampai dengan bulan Maret 2025.


Maka untuk menjamin APBD Kota Ambon Tahun 2025, dapat terlaksana secara baik, beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian bersama untuk dipedomani. Belanja daerah harus dapat dikendalikan untuk memastikan pendapatan dan belanja daerah dalam APBD Tahun 2025, selalu berada pada posisi berimbang. Untuk itu, mekanisme belanja daerah harus diatur sebagai berikut :

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ focus group discussion;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga/Masyarakat.
6. Pengurangan jumlah Pendapatan pada pos DAK Fisik Bidang Jalan dan DAU Peruntukan Bidang Pekerjaan Umum;

7. Menindaklanjuti Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024, maka dimintakan kepada Seluruh OPD yang memiliki Tenaga Kontrak/Tenaga Non ASN untuk mengalokasikan Anggaran Gaji selama 10 (sepuluh) bulan dengan menggeser/Efisiensi Anggaran dari Program/Kegiatan yang ada pada APBD 2025
8. Untuk seluruh Belanja Hibah, Belanja Modal dan Belanja Rutin lainnya yang akan dilaksanakan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dimintakan seluruh Perangkat Daerah untuk dapat melaksanakannya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


WALIKOTA AMBON

Drs. B. M. Wattimena, M.Si.